



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DANDI SANDOKA, lahir di Taba Atas, tanggal 12 Oktober 2001, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 21 Juli 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Tub, telah mengajukan permohonan perbaikan kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-14112013-0014, yang telah diubah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasangan suami istri bernama Sahri dan Rahida yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 95/5/V/1991;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Taba Atas pada tanggal 12 Oktober 2001 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1707-LT-14112013-0014 tahun 2014, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tertanggal 2 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Pemohon tertulis dengan nama Dandi yang seharusnya Dandi Sandoka, tempat lahir Pemohon tertulis Semelako Atas menjadi Taba Atas dan tanggal lahir Pemohon tertulis 27 Oktober 2001 menjadi 12 Oktober 2001;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar untuk memperbaiki nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Tubei;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan uraian Pemohon diatas, Pemohon memohon kepada Ketua dan Hakim yang akan memeriksa perkara ini untuk berkenan kiranya memutuskan perkara Permohonan ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-14112013-0014 atas nama Dandi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 2 Juni 2014 yaitu yang semula nama Pemohon tersebut tercantum nama Dandi patut diperbaiki menjadi nama Dandi Sandoka, semula tempat lahir Pemohon tersebut tercantum Semelako Atas diperbaiki menjadi Taba Atas dan semula tanggal lahir Pemohon tertulis 27 Oktober 2001 diperbaiki menjadi 12 Oktober 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk mencatatkan perbaikan tersebut dalam buku registrasi yang telah disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 1707030402761001 atas nama SAHRI dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan 1707035206760001 atas nama RAHIDA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/5/V/1991 antara suami SAHRI dengan istri RAHIDA yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 21 Mei 1991, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-26 Dd 0128496 atas nama DANDI SANDOKA yang ditandatangani oleh Kepala SD Negeri 05 Lebong Tengah tertanggal 22 Juni 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-26 DI/06 0020383 atas nama DANDI SANDOKA yang ditandatangani Kepala SMP Negeri 01 Lebong Atas tertanggal 2 Juni 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707031909110012 atas nama Kepala Keluarga SAHRI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 11 Desember 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Akte Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Nomor 140/132/2008/2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong pada bulan Juli 2020, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi dari *Print Out* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-14112013-0014 atas nama DANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 15 Juli 2020, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali alat bukti surat P-7 akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, alat bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **SAHRI** dan saksi **RAHIDA**, yang sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu mohon perbaikan nama Pemohon semula DANDI menjadi DANDI SANDOKA, tempat kelahiran Pemohon semula Semelako Atas menjadi Taba Atas dan tanggal kelahiran semula 27 Oktober 2001 menjadi 12 Oktober 2001 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-14112013-0014 atas nama DANDI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 serta saksi-saksi, yaitu saksi SAHRI dan saksi RAHIDA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tubei berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, edisi 2007 halaman 46 huruf h disebutkan bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil merupakan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon ada mengajukan alat bukti surat berupa *print out* dari sistem yang berbasis elektronik yaitu bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-14112013-0014 atas nama DANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Lebong tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-7 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P-7 yang diajukan Pemohon merupakan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menurut Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, pencetakan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Administrasi Kependudukan, yang apabila dihubungkan dengan perkara *a quo* adalah kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kutipan akta kelahiran sebagaimana bukti P-7 bukanlah termasuk informasi dan/atau dokumen elektronik yang harus dibuat dalam bentuk tertulis atau yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil, karena berdasarkan peraturan menteri perdagangan yang telah Hakim pertimbangkan sebelumnya, kutipan akta kelahiran dapat dicetak melalui sistem Administrasi Kependudukan yang berbasis elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut, Hakim memandang bahwa bukti surat P-7 berupa hasil cetak kutipan akta kelahiran

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sistem berbasis elektronik dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam proses penegakan hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SAHRI dan RAHIDA, diperoleh fakta bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Desa Daneu Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tubei secara hukum berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi KTP dari ayah dan ibu kandung Pemohon dan Kutipan Akta Nikah ayah dan ibu kandung Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa ayah dan ibu Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Mei 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 sampai dengan P-6, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 12 Oktober 2001 di Kabupaten Lebong telah lahir seorang anak berjenis kelamin laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama SAHRI dan RAHIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 sampai dengan P-6, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama SAHRI dan RAHIDA pada tanggal 12 Oktober 2001 diberi nama DANDI SANDOKA sejak lahir oleh ayah dan ibu kandungnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 sampai dengan P-6, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa anak yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama SAHRI dan RAHIDA pada tanggal 12 Oktober 2001 yang bernama DANDI SANDOKA lahir di (dahulu) desa Taba Baru, (kini) desa Taba Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang berhubungan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa terdapat



kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir dari Pemohon yang bernama DANDI SANDOKA pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama DANDI yang mengakibatkan kesulitan bagi Pemohon untuk keperluan melamar pekerjaan dan juga mengurus surat-surat yang berhubungan dengan akta kelahiran tersebut dikarenakan adanya perbedaan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang termuat dalam bukti P-7 dengan bukti P-3, P-4 dan P-6 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, dengan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang ada di dalam bukti P-7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama DANDI sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama DANDI yang semula tertulis DANDI diperbaiki menjadi DANDI SANDOKA, kemudian tempat kelahiran Pemohon yang semula SEMELAKO ATAS diperbaiki menjadi TABA ATAS dan tanggal lahir Pemohon yang semula 27 OKTOBER 2001 diperbaiki menjadi 12 OKTOBER 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dari kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang bernama DANDI SANDOKA pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama DANDI serta untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang merupakan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang bernama DANDI SANDOKA tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu petitum angka 2 sampai angka 4 Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka setelah diterimanya salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri, Pemohon wajib melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk dilakukan perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama DANDI SANDOKA;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 pada permohonan Pemohon, oleh karena dalam hukum acara perdata biaya perkara dibebankan kepada pihak yang berperkara dan pada hakikatnya permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri serta mengacu pada ketentuan Pasal 57A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka segala biaya yang timbul dari perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-14112013-0014 atas nama DANDI yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 15 Juli 2020 yaitu yang semula nama **DANDI** patut diperbaiki menjadi **DANDI SANDOKA**, yang semula tempat lahir **SEMELAKO ATAS** diperbaiki menjadi **TABA ATAS** dan yang semula tanggal lahir **27 Oktober 2001** diperbaiki menjadi **12 Oktober 2001**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tubei ini oleh Pemohon;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk mencatatkan perbaikan tersebut dalam buku

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang telah disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Kurnia Ramadhan, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Tub tanggal 21 Juli 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendri M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendri M., S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ATK	Rp 50.000,00
3.	Panggilan Pemohon	Rp 50.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5.	Materai	Rp 6.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00 +
	Jumlah	Rp 156.000,00
	(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN Tub